

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum5. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 tahun 2017 tentang Perubahan tarif retribusi jasa umum
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengujian Berkala Pertama Kali<ol style="list-style-type: none">a. STNK aslib. Fc KTP/ identitas diric. Sertifikat Uji typed. Surat ijin Operasi Angkutan (Kendaraan Penumpang Umum)e. Surat Tera (Untuk Kendaraan Taksi meter, Tanki dan Kendaraan yang menggunakan BBGf. Surat Kuasa apabila dikuasakan2. Pengujian Kendaraan Periodic 6 (enam bulan sekali)<ol style="list-style-type: none">a. STNK aslib. Fc KTP/ Identitas diric. Buku uji /Kartu Ujid. Surat Kuasa apabila dikuasakan3. Mutasi Masuk<ol style="list-style-type: none">a. STNK aslib. Fc KTP / Identitas diric. Buku Ujid. Surat Pengantar dari Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor Berasal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungane. Surat ijin opsai Angkutan (Kendaraan penumpang Umum / Sewa)f. Surat Ijin Tera (Kendaraan Taksi meter, Tanki dan Kendaraan yang menggunakan BBG)g. Surat Kuasa apabila dikuasakaan4. Numpang uji masuk<ol style="list-style-type: none">a. STNK aslib. Fc KTP / identitas diric. Buku Ujid. Surat Pengantar dari Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor Daereah Asale. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran Pemilik kendaraan / pemohon mendaftarkan diri ke loket pendaftaran dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan2. Penetapan dan pembayaran biaya retribusi Kendaraan yang telah selesai didaftarkan diwajibkan membayar biaya retribusi sesuai peraturan yang telah

		<p>berlaku dan mendapatkan kwitansi pembayaran sebagai bukti lunas pembayaran retribusi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemeriksaan kendaraan Kendaraan yang telah selesai melakukan pendaftaran dan sudah mendapatkan bukti pembayaran akan dilakukan pemeriksaan meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. Pra uji b. Uji mekanik (menggunakan alat uji) 4. Verifikasi Verifikasi data dan kelengkapan administrasi oleh petugas 5. Pengesahan Apabila semua proses pemeriksaan kendaraan telah selesai dan didapatkan kendaraan lulus uji maka akan dilakukan proses pengesahan pada buku uji atau pemberian bukti lulus uji berupa Kartu uji dan Sertifikat lulus uji 6. Pengembalian / Perbaikan Apabila dalam proses pemeriksaan baik pra uji maupun mekanik didapatkan kendaraan tidak laik jalan / tidak lulus uji maka akan diberikan berita acara tidak lulus dan diberikan STNK sebagai surat jalan dan diberi waktu setidaknya 2 minggu untuk perbaikan
4	Waktu Pelayanan	<p>Waktu pelayanan</p> <p>Senin- Kamis : Jam 08.00 – 11.00 (Pendaftaran) 08.00 – 15.00 (Pelayanan)</p> <p>Jumat : Jam 08.00 - 10.00 (Pendaftaran) 08.00 – 14.00 (Pelayanan)</p>
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Kendaraan Bermotor <ol style="list-style-type: none"> a. Mobil penumpang umum = Rp 50.000 b. Mobil Bus <ol style="list-style-type: none"> Kapasitas 9-16 Orang = Rp 50.000,- Kapasitas 17-26 Orang = Rp 55.000,- Kapasitas lebih dari 26 Orang = Rp 60.000,- c. Mobil Barang <ol style="list-style-type: none"> JBB sampai dengan 3500 kg =Rp 60.000,- JBB 3501- 14.000 Kg = Rp 65.000,- JBB lebih dari 14.000 Kg = Rp 14.000,- d. Kereta Tempelan /Gandeng = Rp 70.000,- e. Traktor Head = Rp 70.000,- 2. Penggantian Kartu uji dan sertifikat = Rp 25.000,- 3. Retribusi pengujian kendaraan bermotor wajib milik pemerintah = Rp 50.000,- 4. Penggantian buku uji karena hilang / rusak Rp150.000,- 5. Penggantian tanda uji karena hilang / rusak Rp 100.000,- 6. Denda keterlambatan uji perbulan 25 % x Retribusi 7. Penggantian Kartu uji /sertifikat yang hilang / rusak Rp 150.000,-
6	Produk Pelayanan	Jasa pengujian kendaraan bermotor
7	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. ATK 4. Alat Uji 5. Alat Pelindung Diri

8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang mempunyai Kompetensi Pengujian Tingkat 1 2. Petugas yang mempunyai Kompetensi Pengujian Tingkat 2 3. Petugas yang mempunyai Kompetensi Pengujian Tingkat 3 4. Petugas yang mempunyai Kompetensi Pengujian Tingkat 4 5. Petugas yang mempunyai Kompetensi Pengujian Tingkat 5 6. Petugas yang mampu mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	Kasie Keselamatan Prasarana dan Sarana
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<pre> graph TD A[Pemohon /Pengusul] --> B[Kotak Saran /sms] B --> C[Mendata keluhan] C --> D([Ditindak lanjuti petugas]) D --> E[Kasie Keselamatan Prasarana dan Sarana] E --> F[Tindak lanjut Pimpinan] </pre>
11	Jumlah Pelaksana	Penguji = 7 Orang Petugas Administrasi = 4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengujian kendaraan bermotor sekarang cepat, mudah, akurat, dan transparan
13	Jaminan Keamanan dan Kesehatan Pelayanan	Proses pengujian mekanik dilakukan menggunakan peralatan pengujian yang sudah di kalibrasi satu tahun sekali dengan menggunakan anggaran APBD setiap Tahunnya sehingga Alat Pengujian selalu dalam kondisi baik dan akurat, Proses Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak sudah menggunakan sistem pengujian berbasis website yang terkoneksi dengan Kementerian Perhubungan sehingga database kendaraan dapat diakses secara Nasional.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan setelah pelaksanaan pelayanan selesai setiap harinya.


 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN DEMAK

Drs. DWI HERU ASIANTO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620823 198903 1 007